

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab diatas, oleh karena itu pada penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan untuk Konten di Media Sosial di Indonesia” ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan yang ada dalam suatu undang-undang dengan beberapa asas serta sendi-sendi hukum. Dalam hal Penganiayaan Hewan untuk Konten di Media Sosial, seharusnya dapat dilakukan suatu konstruksi hukum karena terdapat ketidakjelasan dan kekosongan dalam peraturannya. hakim selalu memberikan vonis terkait kasus tersebut dengan Pasal 302 KUHPidana atau Pasal 66 huruf A UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yang mana isi pada pasal-pasal tersebut tidak memerhatikan motif keuntungan yang pelaku dapatkan, kemudian secara sadar mengunggah aksinya di media sosial dan ditonton oleh khalayak ramai dengan dampak negatif yang dapat diterima. Seharusnya dalam UU ITE dapat memuat tindak pidana penganiayaan hewan yang diunggah di media sosial, karena tindakan seperti ini semakin marak terjadi dan sanksi yang dikenakan dapat lebih berat dari regulasi yang mengatur terkait penganiayaan hewan biasa.

2. Dari 4 (empat) kasus yang penulis teliti, pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku penganiayaan hewan untuk kepentingan konten media sosial juga belum mencapai tujuan pemidanaan sepenuhnya. Mulai dari tujuan preventif untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat, namun dalam kenyataannya pelaku hanya ditempatkan terpisah dalam waktu singkat. Kemudian tujuan menimbulkan rasa takut melakukan tindak kejahatan, baik bagi pelaku untuk kedepannya, maupun publik sebagai langkah panjang, juga tidak terlaksana karena faktanya kasus serupa meningkat setiap tahunnya. Tujuan pemidanaan terakhir adalah tujuan merubah pelaku, maksudnya adalah menghilangkan sifat jahat dari pelaku kejahatan dengan pengawasan serta pembinaan, namun pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan hewan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perubahan sifat jahat dari pelaku kejahatan karena beberapa faktor seperti sanksi yang ringan, kurangnya penegakan hukum dalam menindak kasus, masyarakat yang melihat hewan sebagai objek ekonomi, serta tidak adanya rehabilitasi yang efektif terhadap pelaku-pelaku penganiayaan hewan terkait mental dan kepribadiannya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kejahatan, terutama untuk pelanggaran yang sama. Lebih lanjut sanksi yang ringan dapat membuka peluang bagi pelanggar untuk menyalahgunakan sistem hukum. Ini juga dapat menciptakan siklus di mana pelanggar terus-menerus melakukan kejahatan dengan harapan mendapatkan sanksi yang sama atau lebih ringan.

## B. Saran

Berdasarkan beberapa hal yang telah dirinci diatas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan untuk konten di media sosial, maka dari itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan untuk dapat dilakukannya penelitian lanjutan, terutama berkaitan dengan aspek kelemahan regulasi tindak pidana penganiayaan hewan dalam kaitannya dengan fungsi deterrent dari hukum pidana. Disamping itu, masyarakat perlu diberikan edukasi lebih, bahwasanya hewan sebagai makhluk ciptaan tuhan merupakan salah satu objek yang dilindungi kepentingan hukumnya oleh hukum pidana nasional negara Indonesia.
2. Saran kepada pembuat undang-undang untuk dapat memperbarui serta melengkapi regulasi terkait kesejahteraan hewan terutama dalam hal penganiayaan hewan dengan motif mencari keuntungan serta menjadi tontonan publik yang tidak layak, serta kepada penegak hukum untuk dapat menegakkan tujuan pemidanaan sepenuhnya. Seperti jangka waktu pemidanaan yang singkat mengakibatkan tidak timbulnya efek jera sehingga mengakibatkan meningkatnya angka kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana serupa. Jika terus demikian, pada kedepannya dapat mendorong kriminal untuk terus melakukan tindak pidana serupa karena tidak adanya konsekuensi atau sanksi yang berat.